

TERJUN KE MASYARAKAT

Hizbut Tahrir telah berhasil melewati tahap *Muhawalah al-Mukhatabah* (usaha menyeru masyarakat) dengan hasil gemilang, dan mampu menjadikan umat serta pelaku-pelaku politik (seperti politisi, parpol-pen) secara keseluruhan merasakan keberadaan Hizb sebagai partai politik yang berasaskan akidah. Hizb juga mampu mengangkat pemikirannya, sekaligus menempatkannya pada kedudukan yang amat diperhitungkan. Dalam perjalanannya, Hizb –saat ini- telah sampai pada upaya untuk bertolak menuju pintu gerbang masyarakat. Hizb mulai berupaya untuk mengetuknya hingga dibukakan atau dibuka sendiri (oleh Hizb) sehingga dapat masuk ke dalam.

Sekarang, Hizb sedang mempelajari hambatan yang mengunci dan memalang apa yang ada di balik pintu tersebut, termasuk para penyambut dan penjaganya, sehingga dapat membuka pintu dan memasukinya dengan kekuatan penuh, yang memungkinkannya untuk meneguhkan diri dan berkibrah di dalamnya.

Akan tetapi, harus dipahami dengan jelas bahwa Hizb telah mempersiapkan segenap kekuatannya untuk terjun dan berjuang di tengah-tengah masyarakat dengan benar-benar menjaga akidah serta coraknya yang berbentuk ideologis, sehingga dapat dipahami secara rinci sebagai sebuah partai Islam, yang terjun di tengah-tengah masyarakat yang tidak Islami untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Islamiyah*, yang mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Hizb juga wajib menjaga *thariqah* (metode)nya, sama persis seperti menjaga *fikroh* (ide)nya. Begitu pula Hizb wajib menjaga *uslub* (cara) yang dipilih dan ditentukannya, seperti halnya menjaga fikroh dan thariqahnya, selama kesalahannya tidak tampak. Namun ketika kesalahannya tampak, maka Hizb harus membuangnya, dan mengadopsi yang lainnya. Seperti meninggalkan semua pemikiran yang salah, yang terdapat di dalam fikroh dan thariqahnya. Oleh karena itu, setiap kesalahan –meskipun tidak disengaja- dalam usaha (mengeluarkan pendapat-pen) untuk melaksanakan semua jenis pemikiran, baik menyangkut *fikroh*, *thariqah*, ataupun *uslub* yang dipilih dan ditentukannya, dapat dianggap sebagai kesalahan yang berbahaya. Apabila dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus, maka dapat dianggap sebagai bentuk penyelewengan yang disengaja. Karena itulah, setiap *hizbiyin* tidak boleh mempunyai pandangan yang kabur, baik pandangan tersebut berupa pemikiran, politik maupun administratif. Bahkan, pandangan-pandangan tersebut wajib ditanamkan dengan penuh keyakinan, atau diterima dengan suka rela, tanpa reserve.

Dalam tahap ini, Hizb akan dihadapkan kepada penyimpangan terhadap pandangan-pandangannya, dan banyaknya usulan serta nasehat yang berasal dari syabab maupun masyarakat, terutama ketika hizb berdiri lama di depan pintu masyarakat, dan tidak kunjung berhasil memasukinya dengan mudah dan cepat. Kadang-kadang realitas partai politik yang menjadi bagian dari masyarakat (yang tidak Islami-pen) dijadikan alasan/bukti bagaimana partai-partai tersebut mampu masuk dan mengambil kendali langsung mengalahkan Hizb. Kadang-kadang sirah Nabi dicoba untuk ditakwilkan, atau pemikiran dan selebaran-selebarannya juga dicoba untuk ditafsirkan. Adakalanya faktor yang memacu semuanya itu adalah keikhlasan syabab kepada Hizb, dan ada juga sebagian yang didorong oleh desakan kuat dari luar Hizb yang telah mempengaruhi banyak kalangan. Usulan-usulan dan nasehat tersebut juga akan meningkat setelah pintu masyarakat berhasil dibuka, dan ketika Hizb berada di dalamnya. Sebab, akan muncul badai yang menghadang dengan kuat. Islam yang bersih dari segala kotoran –meski tidak didukung dengan sarana yang kuat- akan berhadap-hadapan dengan kekufuran yang menyimpang-dan didukung dengan sarana yang kuat-, saling menghantam dengan kuat dan keras. Oleh karena itu, akan muncul banyak usulan seputar *uslub* supaya diganti dengan sarana yang lebih kuat dan lebih diperlukan, tanpa memperhatikan lagi apakah *uslub* itu bertentangan atau tidak dengan pemikiran yang dipilih dan ditentukan oleh Hizb. Dengan demikian, Hizb harus menyadari semua *uslub* dan sarana tersebut, serta memahami bahwa ketika berusaha terjun ketengah-tengah masyarakat, wajib berpegang kepada *fikroh*, *thariqah* dan *uslub*-nya, meskipun memerlukan waktu yang lama untuk

menunggu di depan pintu gerbang masyarakat. Hizb juga harus hidup di tengah masyarakat sebagai pihak yang berpengaruh, dan bukan terpengaruh, sebagai pihak yang merubah dan bukan yang berubah, serta dengan keteguhannya yang mampu menjatuhkan kepercayaan lawannya, dan mampu mempertahankan nilai-nilai internalnya dengan sekuat-kuatnya.

Untuk menggambarkan usaha Hizb dalam mengetuk pintu masyarakat hingga dibukakan atau dibuka sendiri, serta memahami hakikat perjalanannya di tengah masyarakat dalam rangka merubah pemikiran-pemikiran mendasar yang berkembang di sana, dan pemikiran-pemikiran cabang (bersifat temporal) yang merajalela, serta merubah perasaan-perasaan yang dominan di tengah-tengah masyarakat, maka makna (tentang) masyarakat wajib dipahami sebagaimana yang didefinisikan oleh Hizb. Kesadaran tentang realitas masyarakat dalam wilayah yang dijadikan sebagai *majal* dakwahnya wajib dimiliki dengan pemahaman dan kesadaran yang mendalam dan rinci, baik menyangkut keseluruhannya maupun bagian-bagiannya.

Mengenai masyarakat, Hizb telah mendefinisikannya sebagai akumulasi manusia, pemikiran, perasaan dan sistem. Definisi ini bersifat umum (yang berlaku untuk semua bentuk masyarakat, Islam maupun non Islam-pen), yang merupakan hasil kajian terhadap realitas masyarakat sebagai sebuah masyarakat, tetapi dengan asumsi bahwa masyarakat yang kita kehendaki adalah masyarakat tertentu yang unik, yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Penjelasan tentang kajian ini secara rinci adalah, bahwa satu orang dengan satu orang ditambah lagi satu orang akan membentuk sebuah jamaah. Jika mereka membentuk hubungan secara continue, maka mereka menjadi masyarakat, tanpa memperhatikan lagi kuantitas mereka, banyak atau sedikit. Sedangkan yang membentuk hubungan di antara mereka adalah kemaslahatan (*mashlahah*), di mana masing-masing pihak terdorong untuk meraihnya, baik kemaslahatan itu untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat tertentu. Adapun yang mendorong seseorang untuk meraih *mashlahah* tersebut adalah potensi kehidupan yang terdapat di dalam dirinya. Itulah yang mendorongnya untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya. Dari potensi inilah kemudian lahir perasaan yang berfungsi sebagai penggerak langsung. Namun, dalam diri hewan, penggerak tersebut berjalan mengikuti potensi kehidupan dan pengalaman-pengalamannya, yang pernah dijalannya secara langsung maupun oleh yang lain. Sedangkan manusia akan terdorong untuk memenuhinya mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh pemahamannya. Pemahaman-pemahaman inilah yang menentukan bentuk perasaan yang mendorongnya, serta bentuk mekanisme tindakannya. Dan berdasarkan pemahaman-pemahaman dan perasaan-perasaan tersebut, dia akan mengatur kemaslahatannya, sehingga hubungannya dengan pihak lain dibentuk berdasarkan pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan, dan dimilikinya. Karena itu, yang merubah manusia dari sebuah jamaah (kumpulan) biasa menjadi masyarakat adalah hubungan yang dilaksanakan di antara sesama mereka. Dengan demikian, terjun ke tengah-tengah masyarakat tidak lain kecuali dengan menentang seluruh bentuk interaksi yang ada di antara sesama manusia dalam masyarakat.

Hanya saja seluruh bentuk interaksi tersebut terbentuk melalui kekuasaan penguasa yang menguasai dan mengatur masyarakat, di mana antara penguasa dan rakyatnya terdapat interaksi. Oleh karena itu, menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat dalam rangka mempengaruhi masyarakat tidaklah cukup, melainkan dengan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian, sehingga seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat tersebut dapat terpengaruh. Dengan demikian, terjun dan berjuang di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat, akan tetapi menyerang secara total interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam perkara yang menyangkut kemaslahatan manusia. Sebab, di tangan penguasalah wewenang untuk mengatur dan memelihara urusan rakyatnya serta mengontrol seluruh bentuk interaksi di antara sesama mereka, maupun antara mereka dengan pihak lain. Selama tangan yang memegang kewenangan untuk mengatur dan memelihara urusan rakyat tersebut tidak dipukul dengan sekuat-kuatnya dan dilakukan secara terus-menerus, maka masyarakat banyak pasti tidak akan menyadari kebobrokan masyarakatnya serta keharusan untuk merubahnya. Mereka juga tidak

mungkin dapat melihat kesalahan pemikiran yang diembannya, serta kepekaan perasaan mereka terhadap kemaslahatannya. Oleh karena itu, semestinya aktivitas Hizb yang paling menonjol adalah aktivitas menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam semua aspek, baik menyangkut cara penguasa tersebut mengurus kemaslahatan, seperti pembangunan jembatan, pendirian rumah sakit, atau cara melaksanakan aktivitas, yang menyebabkan penguasa tersebut mampu melaksanakan (urusan umat), seperti pembentukan kementerian dan pemilihan wakil rakyat. Yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah pemerintah.

Pemerintah yang ada di dunia Islam saat ini tidak dapat disamakan sosok pejabat pemerintah (*al-hakim*)-nya, sebagaimana dalam pemerintahan Islam. Yang ada saat ini adalah pemerintah yang sesuai dengan gambaran sistem Demokrasi. Pemerintah saat ini mencerminkan (eksistensi-pen) kelompok yang berkuasa, dan bukan pada diri seorang pejabat pemerintah yang menjadi pelaksana. Para politikus profesional maupun partai-partai politik merupakan kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, kelompok berkuasa tadi seluruhnya harus diserang, baik menyangkut tindakan maupun pemikiran politiknya. Sama halnya yang dilakukan terhadap penguasa serangan itu harus pula diarahkan pada perkara yang berhubungan dengan seluruh bentuk interaksinya dengan umat maupun dengan negara-negara lain. Dalam setiap kesempatan harus dipahami dengan benar, bahwa seluruh interaksi yang berlangsung di tengah-tengah umat dan bangsa sesungguhnya dikendalikan hanya oleh para penguasa umat dan bangsa tersebut. Artinya, para penguasa itulah yang menjalankan seluruh bentuk interaksi tadi, yang mengurus dan mengaturnya. Karena itu, tidak mungkin mempengaruhi rakyat yang ada saat ini ataupun yang akan datang -malahan tidak mungkin terjun ke tengah-tengah umat dan rakyat-, kecuali dengan menyerang para penguasanya, melalui serangan terhadap seluruh pemikiran, aktivitas dan tindakan mereka.

Penguasa bangsa dan umat adalah pihak yang menjalankan seluruh interaksi yang berlangsung antar individu dalam satu bangsa dan umat. Dengan kata lain, para penguasa itulah yang mengontrol seluruh bentuk interaksi tersebut, yang mengurus dan mengaturnya. Maka, terjun ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mampu mempengaruhi pemikiran atau perasaan apapun, kecuali melalui interaksi mereka (masyarakat) dengan para penguasa, maupun sebaliknya. Yaitu, dengan cara menyerang pemikiran, aktivitas dan tindakan para penguasa tersebut. Seluruh aktifitas tadi merupakan aktivitas partai politik, yaitu menyerang seluruh pemikiran, perasaan dan semua tindakan para penguasa yang berhubungan dengan tata cara pengaturan interaksi mereka dengan umat dan rakyatnya yang mereka pimpin, serta yang berhubungan dengan tata cara pengaturan interaksi mereka dengan para penguasa negara-negara asing. Dan partai politik tidak mempunyai aktivitas yang lain selain ini.

Masalah ini wajib dipahami dengan jelas secara menyeluruh agar kedudukan Hizb sebagai partai politik dapat dipertahankan. Juga agar mampu menjadikan pandangan-pandangannya sebagai pemikiran politik, yaitu pemikiran yang mempengaruhi tata cara mengurus kemaslahatan rakyat. Dan agar mempunyai realitas dalam benak Hizb maupun benak masyarakat -di mana mereka mampu merasakan dengan indera, atau dapat mereka jangkau dengan akal-, sehingga siapa saja yang menjadikan pandangan-pandangan politik tersebut sebagai pemikirannya akan mampu bergerak dan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat yang berusaha dirubahnya, sehingga pandangan tadi menjadi dominan. Berdasarkan hal ini, maka apa yang dinyatakan dalam buku *Mafahim Siyasiyah* harus selalu dipahami, bahwa pembinaan *murokkazah* dan pembinaan *jamaiah* dalam Hizb dianggap sebagai bagian dari politik, meskipun berbentuk aktivitas pembinaan. Sebab, pembinaan itu tidak akan diberikan, kecuali dengan pertimbangan untuk dijadikan sebagai asas dalam mengontrol penguasa, dan agar masyarakat berusaha menerapkannya. Selain itu, membongkar rencana (jahat) penguasa serta mengadopsi kemaslahatan (masyarakat) juga merupakan bagian dari politik sekaligus aktivitas politik. Sebab, melalui aktivitas tersebut, Hizb dapat menghancurkan seluruh bentuk aktivitas dan tindakan penguasa.

Dengan demikian, partai politik tidak dapat dikategorikan sibuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, tatkala menjalankan tahap pembinaan. Saat itu Hizb dianggap sedang memahami fikroh dan thariqahnya supaya bisa memulai aktivitasnya untuk terjun di masyarakat. Hizb juga tidak

dapat dikategorikan sibuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, tatkala berusaha menyeru masyarakat (*Mukhawalah al Mukhotobah*). Saat itu semestinya Hizb dianggap sedang melangkah menuju masyarakat. Sama halnya Hizb juga tidak dapat dikategorikan sibuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat ketika sedang berusaha terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menyerang seluruh bentuk interaksinya secara terus-menerus. Saat itu mestinya Hizb dianggap sedang membuka pintu saja. Jadi Hizb tidak dapat dikategorikan terjun ke tengah-tengah masyarakat, kecuali setelah berhasil memasukinya dan menjadi pembimbing terhadap seluruh bentuk interaksi antara para penguasa dengan umatnya, dan sebaliknya, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang diadopsinya. Misalnya membimbing para politikus dan kelompok-kelompok yang berkuasa, dari segi pengaruh dan pandangan umat kepadanya; di mana para penguasa tersebut juga memperhitungkannya.

Berdasarkan hal ini, kita dapat mengatakan dengan jelas, bahwa Hizb telah berhasil melewati seluruh jalan menuju masyarakat, tidak lambat dan tidak cepat, melainkan melalui perjalanan yang wajar; dan kejadian-kejadian politik yang terjadi antara tahun 1956 dan 1957 turut membantu keberhasilannya. Dan sekarang, Hizb akan berusaha secara terus-menerus menyerang seluruh interaksi yang ada untuk membuka pintu masyarakat atau dibukakan. Serangannya ini berusaha untuk mempengaruhi pusat kekuasaan (para penguasa) dan politikus, baik dalam pemerintahan maupun dalam kancah politik, termasuk mempengaruhi pandangan umat terhadap Hizb, mempengaruhi para penguasa dan para politikus dari segi kemampuan, kepercayaan dan loyalitasnya, sehingga kakinya mampu berdiri dengan kokoh di tengah masyarakat. Oleh karena itu, *tahrik siyasi* (gerakan politik) dengan kedua bentuknya, - yaitu *shira' fikri* (pertarungan pemikiran) dan *kifah siyasi* (perjuangan politik)- terhadap seluruh hubungan dalam dan luar negeri wajib dibangun dalam bentuk yang dapat diindera; di mana pembinaan *murokkazah* dan *jamaiyah* tetap berjalan dengan mekanismenya yang telah digariskan, begitu pula dengan perhatian yang besar terhadap munculnya *uslub-uslub* baru serta memperbanyak berbagai macam sarana.

Akan tetapi, hal ini tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali jika realitas seluruh interaksi yang diserang oleh Hizb tadi dapat dijangkau oleh akal dan diindera. Realitas pemikiran yang dibangun Hizb – semestinya- juga telah tergambar. Apabila perjalanan Hizb tetap sama seperti ketika dalam tahap *Muhawalah* -yaitu memahami kalimat dan menerangkan maknanya; dan gambaran tentang pemahaman tersebut dapat dibenarkan, meskipun tidak dapat diindera- maka tidak mungkin Hizb mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, realitas *majal* yang menjadi tempat pelaksanaan aktivitasnya, perlu dipahami. Begitu juga realitas seluruh wilayah yang menjadi tempat aktivitasnya perlu dipahami, bahkan realitas semua negara -yang seluruh bentuk interaksi dengan para penguasanya diserang- perlu dipahami, sehingga kesadaran tentang realitas masyarakat tadi berhasil diwujudkan di tempat yang menjadi aktivitasnya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa realitas *majal* tersebut perlu dijelaskan. Yang dibutuhkan adalah memahami keseluruhan dan bagian-bagiannya sebagai contoh, kemudian dibiarkan perjalanannya menentukan realitas interaksi yang akan memaksa pentingnya menyerang interaksi itu. Jadi yang paling urgen disini adalah *khithoh amal* (kerangka kerja) -untuk masuk dan berjuang ke tengah-tengah masyarakat tadi- harus jelas dalam bentuk yang mendalam dan dapat diindera.

Mengenai kejelasan *khithoh amal* secara mendalam telah tertuang dalam *nasyrah* (selebaran) tentang *Nuqthah Inthilaq* dan *Tahrik Siyasi*. Maka dari itu kedua selebaran tadi harus dikaji ulang sendiri-sendiri oleh setiap Hizbiy, termasuk oleh *Lajnah Mahaliyah* dan *Lajnah Wilayah*. Sedangkan kejelasan *khithoh amal* dalam bentuk yang dapat diindera, sehingga aktivitasnya bisa langsung dijalankan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) *Shiro'ul Fikri* (pertarungan pemikiran) yang dilakukan oleh Hizb sekarang, tetap harus diteruskan dan ditingkatkan, tanpa memerlukan pengaturan dari *Qiyadah*. *Lajnah Wilayah* harus mempersiapkan kekuatan dan mencurahkan kemampuannya untuk menciptakan dan meneruskan *shiro'ul fikri* menggunakan berbagai sarana yang memungkinkan, dengan catatan bahwa semuanya itu tidak boleh menyimpang dari apa yang diadopsi oleh Hizb. Namun, yang sekarang wajib diperhatikan adalah pentingnya para syabab memahami realitas pemikiran –dimana mereka terlibat *shiro'ul fikri*

didalamnya- dengan gambaran yang jelas. Para syabab juga wajib mencoba menggambarkan realitas ini kepada khalayak ramai ketika melakukan diskusi atau penjelasan dalam bentuk yang bisa diindera dan mencolok. Ini dilakukan dengan cara mengambil contoh-contoh sejarah dan kasus, termasuk pemikiran dasar yang dianggap sebagai penghambat, dan sengaja diletakkan oleh orang kafir untuk menghadang masuknya dan mengakarnya Islam ke dalam masyarakat. Misalnya Nasionalisme Arab, bisa dijadikan sebagai contoh dalam bentuk “negatif”, dan juga “positif”. Maka, ketika Hizb menjelaskan kaburnya aspirasi, tidak jelasnya cita-cita, yang terdapat di dalam ide Nasionalisme, dan bahwa ide tersebut tidak mempunyai makna apapun yang bisa ditunjuk dengan jari, karena ide tersebut tidak mempunyai sistem maupun pandangan hidup apapun, maka ide Nasionalisme Arab tadi diserang semata-mata dalam bentuk “negatif”. Ketika Hizb menjelaskan kepada masyarakat, bahwa ide Nasionalisme tersebut berarti kesukuan dan kebangsaan, maka peristiwa Perang Bani Mustaliq dapat dijadikan sebagai contoh sejarah tentang bahaya kebrutalannya. Negara-negara Eropa sekarang ini juga dapat diambil sebagai contoh; bagaimana Nasionalisme telah menggali parit yang memisahkan sesama mereka, sehingga mustahil dibangun jembatan di atasnya untuk mewujudkan persekutuan atau kesatuan mereka, maka dalam hal ini ide tersebut diserang dalam bentuk “positif”.

Ini berkaitan dengan satu pemikiran, adapun yang berhubungan dengan berbagai pemikiran, maka dapat dilakukan perbandingan antara aktifitas *Maktab Al-Waie* di Beirut dengan Universitas Amerika (Beirut). Orang yang masuk ke *Maktab Al-Waie* akan dapat mendengarkan diskusi seputar berbagai pemikiran yang hidup dan realitasnya ada (ditengah-tengah masyarakat-pen). Adakalanya diskusi tentang informasi politik atau tindakan tertentu. Sebaliknya, orang yang masuk ke Universitas Amerika, akan mendengarkan diskusi pemikiran yang bersifat akademik, orang yang mendiskusikannya tidak akan dapat melihat sama sekali realitasnya. Jadi dapat disimpulkan, bahwa *Maktab Al-Waie* menjadi bagian dari masyarakat, sedangkan Universitas Amerika (Beirut) tidak menjadi bagian dari masyarakat. Karena itu, *Lajnah Mahaliyah* dan *Lajnah Wilayah* wajib memberikan contoh-contoh yang banyak dan realistis, dan terus-menerus memperhatikan hal ini supaya diskusi-diskusi tersebut hidup, sehingga serangan pemikirannya dibangun berdasarkan realitas yang dapat diindera.

(2) *Kifah Siyasi* (perjuangan politik) yang dapat membawa kesulitan dalam aktivitas para syabab saat ini, urut-urutannya mulai sekarang dapat disusun sebagai berikut :

1- Serangan terhadap seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat wajib dimulai secepatnya. Wajib juga dipahami dengan jelas dan menyeluruh, bahwa Hizb berada pada tahap *Muhawalah al-Mukhatabah*, di mana Hizb telah memperhitungkan setiap aktivitasnya sesuai dengan kadar kemampuan yang mampu dipikulnya. Untuk saat ini, ketika Hizb belum lagi terjun ketengah-tengah masyarakat, meskipun telah mengetuk pintunya, maka Hizb hanya wajib menghindari deraan sadis yang sangat menyiksa dan mempengaruhi dirinya, sedangkan pukulan-pukulan yang tidak sampai pada taraf itu tidak perlu diperhatikan. Namun, ketika tahap *Tafa'ul* (interaksi dengan umat), Hizb wajib melaksanakan aktivitas berdasarkan apa yang menjadi kewajibannya, membongkar dan mengadopsi seluruh peristiwa yang terjadi, Hizb –saat itu- hanya perlu menghindari pukulan yang mematikan saja, meskipun Hizb belum sampai ke sana. Sebab, tahap *Tafa'ul* hanya akan terjadi setelah pagar betis kekufuran dihancurkan, bersamaan dengan serangannya, Hizb telah masuk ke dalam masyarakat dengan sekuat-kuatnya. Hanya saja sejak sekarang harus diingat, bahwa Hizb bertujuan untuk mencapainya secara langsung setelah berhasil dalam serangan yang di lakukannya terhadap pintu masyarakat, agar dapat dibuka atau dibukakan.

2- Menyerang seluruh bentuk interaksi tadi sama artinya dengan menyerang seluruh bentuk kemaslahatan. Begitu pula mengkritik seluruh bentuk aktivitas dengan tajam, semata-mata hanya menyerang kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Jadi, masalahnya terbatas pada serangan terhadap kemaslahatan dan menggoyangnya dengan goncangan yang dahsyat. Kemaslahatan ini ada dua macam. **Pertama**, kemaslahatan yang berkaitan dengan manfaat kekinian, **kedua**, kemaslahatan yang berkaitan dengan politik kekinian. Adapun kemaslahatan yang berkaitan dengan manfaat jangka panjang, ataupun politik jangka panjang, maka secara mutlak hal itu tidak dapat dilakukan dengan menggunakan aktifitas *kifah siyasi*, melainkan dengan *shiro'ul fikri*, seperti dengan *tatsqif murokkazah*, atau *tatsqif jamaiyah*.

Kifah Siyasi hanya digunakan untuk menyerang kemaslahatan kekinian saja, baik yang berkaitan dengan manfaat kekinian maupun politik kekinian.

Serangan terhadap kemaslahatan yang berkaitan dengan manfaat kekinian, dilakukan dengan jalan mengadopsi kemaslahatan umat yang ada, baik sebagian, yaitu yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu, seperti pedagang, atau negeri tertentu, seperti Suriah atau Kairo, maupun keseluruhan, yaitu berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat, wilayah tertentu atau seluruh *majal* (tempat dakwah).

Aktifitas Hizb dalam perkara ini, adakalanya dengan menjelaskan realitas tertentu, dan menciptakan ketidaksukaan –masyarakat- terhadap penguasa, tanpa menyebutkan hukum syara' dalam masalah tersebut. Misalnya saja dengan menjelaskan kedzaliman yang dialami oleh rakyat ketika harus mengeluarkan banyak uang (pajak-pen) untuk membiayai proyek yang tidak produktif dan tidak dapat mewujudkan kemaslahatan hakiki. Atau dengan menjelaskan kerusakan (birokrasi-pen) atas penyelesaian suatu perkara yang terjadi di masyarakat, disertai dengan penjelasan hukum Allah terhadap perkara tersebut. Misalnya, seperti penempatan pos polisi di tengah-tengah masyarakat, yang dilakukan oleh negara untuk mengambil denda terhadap mereka yang melakukan penyimpangan di pasar, atau untuk menghentikan pengemudi sampai dibawa ke pengadilan. Dilain pihak pengadilan *Hisbah* di dalam Islam menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar saat itu juga, ketika pelanggaran itu dilakukan. Kadang-kadang langsung dijatuhkan sanksi, atau bisa juga langsung dibebaskan, tanpa ditangguhkan lagi. Dalam kasus di atas, tidak ada pengabaian terhadap kemaslahatan masyarakat.

Adapun serangan terhadap kemaslahatan yang berbentuk politik kekinian dilakukan dengan menyerang tata cara penyusunan kabinet serta mekanisme manajemen untuk mengendalikan pemerintahan dalam satu negara, juga kelalaian parlemen, dan kedunguan Demokrasi, yang menjadikan mereka sebagai sarana politik. Disamping itu pula dilakukan dengan membongkar campur tangan kedutaan-kedutaan besar asing dalam urusan pemerintahan, serta cengkeraman pemimpin-pemimpin suku atau para konglomerat terhadap kelompok yang berkuasa dan sebagainya. Adakalanya ini terjadi secara terpisah pada saat reshuffle kabinet, atau pada saat dilontarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Kadang juga terjadi bersamaan dengan munculnya momentum kemaslahatan kekinian.

Inilah *khithoh amal* untuk terjun dan berjuang di tengah-tengah masyarakat, melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan kecermatan, sehingga Hizb bisa membuka pintu masyarakat atau dibukakan. Hanya saja setiap orang maupun syabab Hizb harus mengetahui, bahwasanya Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan secara praktis dari tangan seluruh kelompok yang berkuasa, bukan dari tangan para penguasa yang ada sekarang saja. Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan yang ada dalam negara dengan menyerang seluruh bentuk interaksi penguasa dengan umat, kemudian dijadikannya kekuasaan tadi sebagai *Daulah Islamiyah*. Hizb tidak ingin membangun kekuasaan lain di tengah-tengah masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk menumbangkan dan melenyapkan kekuasaan yang ada. Yang diinginkan Hizb adalah mengambil kekuasaan yang ada itu sendiri. Kekuasaan yang ada, pemerintahan yang berkuasa dan penguasa yang sedang menganggangi rakyatnya, itulah yang sekarang menjadi tujuan untuk diambilalih oleh Hizb melalui (kekuatan-pen) umat. Kemudian bentuk dan sistemnya dirubah, dan dijalankan agar Islam bisa diterapkan dan risalah Islam dapat disebarluaskan. Ada dua hal yang menjadi konsekuensi dari semuanya ini:

Pertama, Hizb tidak akan mengutamakan satu kementerian dibanding kementerian yang lain tatkala merealisasikan kemaslahatan rakyat, dan tidak akan membela satu kementerian dengan mendiamkan kementerian lainnya. Malahan Hizb bertujuan untuk menggoyang seluruh kelompok yang berkuasa, baik yang ada dalam pemerintahan maupun kekuasaan.

Kedua, Tidak boleh mengatakan kepada masyarakat, bahwa kemaslahatan ini akan diperoleh anda tatkala Daulah Islamiyah berdiri. Sebab, pernyataan tersebut dapat menjauhkan masyarakat dari pemahaman tentang cara mewujudkan kemaslahatan mereka, dan turut memberikan andil dalam menjauhkan Hizb dari pemerintahan maupun menjauhkan pengaruh Hizb dalam pemerintahan. Oleh karena itu, serangan terhadap mekanisme yang digunakan untuk memerintah rakyat, harus sesuai dengan hukum Islam dengan hanya menjelaskan hukum syara' tentang masalah yang diserangnya.

Aktifitas dalam *kifah siyasi* harus dilakukan dengan cara menyerang kekuasaan yang ada itu sendiri sehingga dapat meremukkan seluruh organ vital (yang ada dalam rongga dada) sekaligus menghancurkan karismanya. Akibatnya, orang-orang akan mengerubutinya, dan banyak tangan serta jari yang akan mencekiknya, lalu memusnahkannya dengan seluruh kekuatan. Juga harus dilakukan dalam bentuk yang memancing kerinduan kepada pemerintahan Islam, Daulah Islamiyah dan bendera Islam.

Hanya saja yang tetap tidak boleh hilang dari pikiran kita meskipun sekejap adalah bahwasanya pemerintahan bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah melanjutkan kembali kehidupan Islam, menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia, di mana pemerintahan merupakan *thariqah* untuk mewujudkan semuanya. Dan mengambillalih kekuasaan tidak lain merupakan *thariqah* untuk menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan Islam, yaitu menjadikan seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat berdasarkan pada interaksi Islam. Pemerintahan/kekuasaan tidak boleh dipandang istimewa melebihi kedudukannya sebagai *thariqah*. Jadi perkaranya bukan hanya melakukan usaha untuk menjatuhkan para penguasa saja, namun yang difokuskan adalah menjadikan pemikiran Islam dominan di tengah-tengah masyarakat, sehingga penggulingan penguasa dan pengambilalihan kekuasaannya terjadi karena cengkeraman pemikiran tersebut.

Ini dari satu aspek. Sedangkan dari aspek lain, sesungguhnya sebuah negara muncul melalui tumbuhnya pemikiran baru, yang menjadi asasnya, sehingga kekuasaan di dalam negara itu akan berubah mengikuti perubahan pemikiran-pemikiran tadi. Sebab tatkala pemikiran (*afkaar*) tersebut telah menjadi pemahaman (*mafahim*), maka ia akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia berlangsung sesuai dengan pemahamannya, sehingga pandangannya terhadap kehidupan berubah. Dan karena perubahan tadi, maka pandangannya terhadap kemaslahatan juga berubah. Kekuasaan itu hakekatnya adalah pengaturan tentang berbagai kemaslahatan dan arahan dalam pelaksanaan pengaturannya. Kekuasaan berada di tangan kelompok yang paling kuat dari berbagai kelompok-kelompok lain di tengah masyarakat. Jika sekelompok masyarakat dalam satu wilayah mempunyai pandangan yang sama terhadap kemaslahatan, maka mereka akan mengangkat orang yang secara langsung memiliki wewenang mengatur dan memelihara urusan mereka. Dengan kata lain mereka akan mengangkat kekuasaan yang akan mengendalikan kemaslahatan mereka, atau paling tidak mereka berdiam diri (*ridlo-pen*) terhadap orang yang muncul untuk mengatur kemaslahatan mereka. Dari sini berarti kekuasaan itu datangnya dari umat. Adakalanya secara praktis dipilih melalui umat, atau umat berdiam diri terhadap berdirinya kekuasaan tersebut. Sebab berdiam diri merupakan salah satu jenis dari *ikhtiyar*.

Apabila pandangan masyarakat terhadap kemaslahatan itu berbeda-beda, maka di tengah-tengah masyarakat akan ada banyak kelompok, sehingga penguasa yang ada harus memegang kelompok yang paling kuat di antara berbagai kelompok yang ada. Pada saat dia (kelompok yang paling kuat-pen) mengatur kemaslahatannya, maka seluruh kemaslahatan kelompok-kelompok lainnya tadi juga turut serta diatur mengikuti kemaslahatan (kelompok yang paling kuat), sehingga kelompok-kelompok (kecil) lainnya menerima pengaturan tersebut. Pandangan kelompok-kelompok (kecil) terhadap kemaslahatan tersebut sama dengan pandangan kelompok (yang terkuat) tadi, sehingga seluruh kelompok tersebut melebur dalam satu kelompok, atau hingga kelompok-kelompok (kecil) itu mempunyai kesempatan yang tepat untuk menguasai kelompok (yang kuat) tadi, kemudian kekuasaannya diambil alih, sehingga kemaslahatan seluruh kelompok diatur mengikuti kemaslahatan kelompok yang berhasil mengambillalih kekuasaan tadi. Ini adalah perkara yang alami dan pasti terjadi dalam setiap kekuasaan yang mengatur dan memelihara kemaslahatan manusia. Ini berlaku baik dalam sistem kekuasaan kesukuan, Demokrasi, Islam bahkan dalam kekuasaan diktator sekalipun. Semuanya merupakan kekuasaan kelompok, dan bukan kekuasaan individu. Sebab individu yang mengatur dan memelihara kemaslahatan manusia, sesungguhnya hanya diperoleh dari dukungan satu kelompok yang kuat, atau diam (*ridlo*)nya kelompok itu terhadap kekuasaannya.

Dalam dua gambaran di atas, seseorang akan menjalankan kekuasaan satu kelompok (kuat) yang menjadi pendukungnya atau karena didiamkan. Jadi bukan karena kekuasaannya sendiri. Berdasarkan hal ini maka harus ada pemikiran tertentu tentang kehidupan, dan mesti ada kelompok kuat

yang mengemban pemikiran tersebut dengan keyakinan penuh (*qana'ah*), serta menerimanya dengan ridha disertai dengan semangat hingga kekuasaan bisa diambil. Yang dimaksud dengan kelompok disini bukanlah Hizb, melainkan kumpulan orang didalam masyarakat. Sebab, Hizb bukanlah kelompok, melainkan *syakhshiyah maknawiyah* (karakter yang meliputi ciri khas fikrohnya, strukturnya dll-pen).

Pemikiran-pemikiran tertentu tentang kehidupan yang terpresentasikan dalam kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* itulah yang menjadi asas. Kemudian sekelompok masyarakat atau kelompok yang kuat di antara mereka menerima kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* itu meskipun secara global. Inilah yang akan melahirkan negara dan akan mengubah kekuasaan yang ada di dalamnya, tanpa dilihat lagi apakah penerimaan kelompok atau sekelompok masyarakat terhadap pemikiran tersebut merupakan hasil formulasi gambaran yang jelas dan mempunyai pengaruh yang kuat, atau berdasarkan realitas yang diindera dan dirasakan, di mana mereka telah menyaksikan kesesuaiannya dalam banyak peristiwa yang beragam.

Dari sinilah maka pertama kali harus diawali dengan mewujudkan pemikiran yang mengandung kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tentang kehidupan. Lalu terjadi proses penerimaan terhadap kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut oleh sekelompok orang, atau oleh kelompok yang paling kuat di tengah-tengah masyarakat sehingga negara berhasil diwujudkan secara alami dan pasti.

Pengambilalihan kekuasaan di negara manapun tidak mungkin terjadi kecuali dengan menjadikan kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* diadopsi oleh umat atau oleh kelompok kuat di antara mereka sebagai *thariqah* untuk meraih kekuasaan. Kemudian kemaslahatan masyarakat dipenuhi berdasarkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut. Namun jika pengambilalihan kekuasaan untuk melaksanakan sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut berbeda atau kotradiktif dengan pemahaman yang diyakini, diterima serta dipegang teguh oleh masyarakat, maka (pengambilalihan kekuasaan-pen) hanya bisa dicapai melalui serangan dari luar, di mana kekuatan fisik dan pemikirannya mengalahkan kekuatan fisik dan pemikiran umat.

Dengan demikian, mau tidak mau harus dimulai dari umat dengan mewujudkan seperangkat pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* Islam pada dirinya, serta mengembangkannya agar dapat diterima dengan bulat. Kemudian kekuasaan itu diambilalih melalui umat dengan mewujudkan Daulah Islamiyah di satu wilayah. Dengan kekuatan pemikiran serta fisiknya, Daulah Islamiyah ini akan berkembang ke belahan dunia Islam lainnya untuk bergabung menjadi satu negara. Sedangkan yang mewujudkan pemikiran-pemikiran tersebut, atau dengan ungkapan lain, yang mewujudkan sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* dalam masyarakat, juga yang menjadikan kelompok itu kuat, atau agar masyarakat secara global bersedia menerimanya dan memandang bahwa mereka harus hidup di tengah masyarakat dengan asas tersebut, adalah Hizb saja, bukan negara, bukan pula umat, bahkan tidak juga kalangan pemikir yang ada di tengah-tengah umat selama mereka berkiperah sebagai individu. Sebab, negara hanyalah *kiyan tanfidzi* (badan eksekutif) saja, yang berfungsi menjalankan sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang diterima oleh umat. Jadi negara bukanlah *kiyan fikri* (institusi pemikiran). Negara tidak mungkin melangkahi realitas kehidupan dan pemikiran umat. Negara adalah pihak yang mengatur dan memelihara urusan umat, dan kedudukannya diperoleh melalui umat. Negara dalam hal ini dengan menggunakan seluruh kemampuannya mampu merealisasikan secara praktis pengaturannya dalam urusan tersebut dengan menggunakan potensi kehidupan dan pemikiran umat, melalui jalan menghancurkannya, kemudian mengorganisasikannya dan menempatkannya dalam posisi praktis. Negara mungkin akan dituntut untuk melakukan perbaikan atau malah perubahan total. Akan tetapi tuntutan itu tidak mungkin dijalankan, karena dalam negara tidak ada pemikiran sebagai sebuah institusi. Ini karena negara hanyalah badan eksekutif, dan bukannya institusi pemikiran.

Adapun umat merupakan institusi sosial yang amat kompleks. Institusi ini tersusun dari laki-laki dan perempuan, kemampuan berfikir, fisik dan jasmani yang berbeda-beda. Uslub-uslub praktisnya juga berlainan sesuai dengan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang dimilikinya. Selain itu, institusi tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh pemikiran-pemikiran dasar, yang dari sanalah pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut bercabang, sehingga sangat sulit lagi menghasilkan pemikiran lainnya.

Karena itu, cara berfikirnya juga dibatasi dengan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tadi. Dengan demikian, institusi ini tidak mungkin menjadi institusi pemikiran, sehingga bangsa atau umat manapun – sebagai sebuah jamaah-- tidak akan mampu merubah pandangannya terhadap kehidupan umum, merubah pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* kolektif yang diterima dari orang lain, sejauh apapun tingkat keterbelakangan dan kemunduran pemahaman, standardisasi dan *qana'ahnya* itu.

Negara dengan karakter kelembagaannya, dan rakyat –termasuk umat—dengan karakter kejamaahannya, bukanlah sumber pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*. Keduanya hanyalah obyek pelaksanaan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*. Umat akan melaksanakannya sendiri, sedangkan negara akan melaksakannya atas umat (rakyat). Jadi, keduanya merupakan obyek pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*, bukan sebagai pelaku/subyek. Masing-masing akan bergerak dan bertindak dalam kehidupannya sesuai dengan ketentuan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tadi. Dan semua itu akan menjadi kaidah yang menjadi landasan untuk melangkah ke dalam *waqi' huquqi li al-daulah* (realitas hak-hak negara) dan *waqi' mujtama'i li al-ummah* (realitas sosial umat).

Berdasarkan hal ini, yang menjadi sumber pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*, serta yang berfungsi sebagai pelaku/subyek di dalam tubuh umat dan negara adalah sesuatu yang lain –selain umat dan negara- yang berfungsi sebagai subyek dan bukan obyek, yang mampu mewujudkan dan menancapkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* itu, yang mampu mengganti, merubah dan mempertahankannya.

Dari sini, adakalanya terbersit didalam benak, bahwa mereka –yaitu para pemikir yang secara individu tumbuh di tengah-tengah umat- yang membangkitkan. Mereka pula yang mewujudkan negara dan masyarakat. Dalam perkara ini, kadang-kadang para Nabi dan kaum reformis dijadikan sebagai argumentasi, bahwa mereka adalah individu yang berhasil membangkitkan umat. Di sini terjadi salah kaprah hingga tergelincir. Sebab, individu –siapapun- dengan karakter individualnya bukanlah institusi, sementara umat secara keseluruhan merupakan institusi, sama halnya dengan negara yang merupakan institusi. Yang dapat mempengaruhi masing-masing institusi itu adalah institusi yang lebih kuat dari keduanya, dengan catatan sama-sama memiliki karakter sebagai sebuah institusi, yang tersusun dari berbagai faktor yang dijalin oleh ikatan yang memang bisa membentuk institusi. Jadi, individu berapapun tingkat kemampuannya, tetap tidak mungkin mampu mempengaruhi sebuah institusi, sekalipun institusi itu sangat lemah. Sebab, yang mampu mempengaruhi institusi hanyalah institusi lagi. Ini ditinjau dari satu aspek.

Dari aspek lain, tatkala ide telah terwujud dalam benak seseorang, maka ide itu akan membentuk identitas berdasarkan tabiat pemikiran yang bersifat individual, bagaimanapun caranya mendapatkan ide tersebut, baik diperoleh dari hasil penemuannya sendiri, atau diperoleh setelah mendengar dari pihak lain, tanpa dilihat lagi apakah proses itu diperoleh dengan membaca sendiri atau dibacakan. Ide tersebut akan tetap dengan karakter individualnya, selama ide itu menduduki posisi sebatas pemikiran saja, dan tetap dianggap sebagai milik pribadinya, serta ciri khas dengan tabiat individualnya tetap dijaga, maka ide tersebut akan berubah menjadi pemikiran teoritis, yang dijadikan pembahasan atau tertuang dalam karya tulis. Ide tadi tidak akan berpengaruh apapun terhadap negara dan umat, berapapun jumlah pemikirnya, dan berapapun jumlah buku dan karya tulisnya. Namun tatkala ide itu berubah menjadi keyakinan dalam diri seorang pemikir, maka karakter pemikiran yang bersifat individual itu berubah karakternya menjadi standardisasi dan pemahaman. Beralih dari aspek pemikiran yang bersifat teoritis menjadi pemikiran sekaligus bersifat aplikatif. Saat itulah ide tersebut keluar dari wilayah pemikiran menjadi pemikiran yang eksis di tengah-tengah manusia, kemudian terwujud di tengah-tengah masyarakat.

Adapun yang merubah bentuk ide adalah keyakinan yang pasti terhadap ide, yaitu membenaran yang bersifat pasti dari seorang pemikir yang sesuai dengan realitas. Sedangkan metode yang ditempuh untuk menuju ke sana adalah metode pengulangan, menumbuhkan keyakinan dan aplikasi. Ini hanya mungkin dilakukan dalam sebuah jamaah dan bersama-sama dengan jamaah. Kemudian metode pengulangan, menumbuhkan keyakinan dan aplikasi dalam jamaah serta bersama-sama dengan jamaah itu dilakukan secara terus-menerus sampai ide tersebut menjadi milik jamaah sebagai sebuah jamaah,

serta menjadi milik masing-masing anggota jamaah itu. Ide itu lalu masuk dalam pandangan mereka tentang kehidupan, sehingga mampu mengendalikannya, juga masuk kedalam tindakan mereka sehingga mampu meluruskan dan memperbaikinya. Akhirnya ide tersebut mempunyai kekuatan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif, yang jika manusia dengan karakter-karakter khasnya ditempatkan di situ pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, ide ini mempunyai institusi khusus, yang berbeda dengan institusi umat meskipun merupakan bagian dari umat, tetapi bukan menjadi bagian dari institusinya. Institusi khusus ini berjalan di bawah kekuasaan negara, tetapi tidak berada di bawah institusinya. Institusi pemikiran ini tidak lain adalah Hizb, yang terbentuk di tengah-tengah umat. Dengan demikian yang dapat mempengaruhi masyarakat dan negara hanyalah Hizb, bukan individu-individu para pemikir.

Hizb dengan karakternya sebagai institusi pasti akan saling bertabrakan dengan institusi negara dan institusi umat agar keduanya dapat diserang secara serentak. Sebab, Hizb mempunyai keistimewaan sebagai pelaku/subyek dan bukan keistimewaan sebagai obyek. Berbeda halnya dengan institusi negara atau institusi umat yang masing-masing mempunyai keistimewaan sebagai obyek, bukan keistimewaan sebagai pelaku/subyek. Dan berdasarkan kemampuan Hizb dalam memegang teguh institusi pemikirannya, maka masa peperangannya itu dapat ditentukan panjang pendeknya. Sebab, selama Hizb berpegang teguh kepada pemikirannya sebagai sebuah institusi, maka masa peperangannya akan memakan waktu yang singkat. Namun tatkala meremehkannya, maka jangka waktu tersebut akan memakan waktu yang lama. Selama Hizb tidak berubah pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*-nya, maka secara pasti Hizb terus-menerus menyerang dua institusi tersebut, yaitu institusi umat dan institusi negara secara serentak, termasuk Hizb akan terus menyerang institusi kelompok kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi satu institusi, di mana institusinya yang menonjol berada di tengah-tengah institusi umat sebagai pusat kepemimpinan. Dengan institusi baru ini, maka Hizb dapat menyerang institusi negara. Dan dengan dua institusi ini yaitu (institusi) pemikiran (Hizb) dan operasional (negara), maka ia akan mendominasi seluruh kelompok lainnya, yang kesemuanya dilebur menjadi satu institusi, yaitu institusi umat.

Pertarungan yang berlangsung, dalam kapasitasnya sebagai perang pemikiran, sesungguhnya merupakan serangan terhadap pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*. Jadi bukan sekedar serangan terhadap pemikiran saja. Hizb mengangkat masalah hubungan dan kemaslahatan umum, sebab memang ingin menghancurkan karakter institusi umat yang rusak, dengan jalan menghancurkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang dibentuk oleh institusi tersebut. Bukan dengan menghancurkan umat, maupun individu umat manapun, karena Hizb berusaha mendapatkan dukungan dari umat dan mengangkat martabat mereka, lalu institusinya yang sekarang diganti dengan institusi yang lebih baik, sehingga institusinya menjadi unik, karena ketinggian dan keagungannya. Hizb juga ingin menghancurkan karakter institusi negara dengan jalan menghancurkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang membentuknya. Jadi bukan dengan menghancurkan penguasanya. Hizb berusaha untuk mengambil dan menggantikan institusinya yang sekarang dengan institusi baru berdasarkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang baru. Serangan Hizb sebagai sebuah institusi pemikiran dilakukan terhadap dua institusi itu secara serentak, yaitu institusi operasional (negara) dan institusi sosial (umat). Aktivitas Hizb dititikberatkan terhadap kedua institusi itu, bukan kepada yang lain. Serangan Hizb dapat diartikan sebagai serangan institusi atas institusi lainnya. Disamping itu karena institusi negara merupakan institusi yang memiliki kekuasaan, sekaligus institusi yang mengendalikan perjalanan institusi umat. Maka penampakan serangan tersebut jelas, yaitu terhadap institusi negara saja. Meskipun, hakikatnya Hizb tetap menitikberatkan kepada kedua institusi itu.

Berdasarkan hal ini maka Hizb wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan karakternya sebagai institusi pemikiran, yang menonjolkan karakter institusinya itu sendiri dengan jelas. Sebab, karakter keinstitusianannya itulah satu-satunya karakter yang harus diwujudkan, di dalamnya tidak boleh terkontaminasi dengan karakter yang lain. Karena Hizb merupakan organisasi yang bertarung dengan kedua institusi diatas. Apabila hizb –dalam suatu kondisi- terkontaminasi, dengan kata lain terdapat aktivitas seorang hizbiy yang tidak sesuai dengan karakter institusinya, atau karakter Hizb terkontaminasi

dengan karakter lain, maka aktivitasnya bukan hanya akan gagal, malahan lebih jauh akan melemahkan serangan Hizb, dan setelah itu akan melemahkan karakter institusinya.

Institusi Hizb tidak identik dengan strukturnya, tetapi jauh lebih luas dari itu. Memang benar bahwa aktivitas Hizb lahir dari struktur Hizb, di mana pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang menjadi menjadi asas strukturnya merupakan bagian dari institusi Hizb. Meskipun demikian struktur tersebut bukan merupakan institusinya. Jadi institusi Hizb merupakan akumulasi dari pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang mendarahdaging pada sekelompok manusia sebagai sekumpulan manusia, bukan sebagai individu. Apabila aktivitas-aktivitasnya lahir dari sekelompok orang itu, atau - dengan kata lain- dari salah satu struktur Hizb, atau salah satu anggota kelompok itu, sementara aktivitas-aktivitas tadi lahir dari sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*, maka aktivitas itu sebenarnya lahir dari Hizb dalam kapasitasnya sebagai sebuah institusi. Jadi yang melahirkan bukan dari individu maupun strukturnya.

Karakter institusi Hizb tersusun dari beberapa unsur, yang masing-masing diramu oleh ikatan yang membentuk institusi. Sedangkan unsur yang membentuk karakter institusi Hizb adalah kumpulan pemahaman, standardisasi, *qana'ah*, dan sekelompok manusia. Sedangkan ikatan yang menjalin unsur-unsur itu adalah akidah yang menjadi asas Hizb, dan *tsaqafah* yang menjadi identitas pemahaman Hizb. Berdasarkan unsur-unsur serta ikatan inilah, maka institusi pemikiran, atau Hizb itu terbentuk. Institusi ini satu-satunya yang wajib melakukan aktivitas. Hizb layaknya badan (*syakhshiyah*) yang dapat diindera, kekuatan dan pengaruhnya dapat dirasakan, sama persis seperti tubuh negara dan tubuh umat. Badan (*syakhshiyah*) atau institusi inilah yang masuk ke dalam arena pertarungan di tengah-tengah masyarakat. Dialah yang harus berusaha meraih kepemimpinan umat, baru kemudian menggapai kendali pemerintahan. Hizb harus pula berusaha agar umat menjadikan tubuh Hizb sebagai tubuh umat, dan menjadikan tubuh umat sebagai tubuh Hizb. Dalam kerangka menerjuni masyarakat sesuai dengan langkah yang digariskan dalam *nasyrah*, maka Hizb menempuh *uslub* sebagai berikut:

1- Yang berkaitan dengan *uslub*, dalam khiththoh ini aktifitas yang dikeluarkan tidak mengikuti rumusan para hizbiyin, ataupun yang berasal dari *Lajnah al-Mahaliyah*. Baik yang menyangkut rumusan *kifah siyasi*, maupun *shiro'ul fikri*. Sesungguhnya setiap hizbiyin wajib mengemban dakwah secara terus menerus, melakukan diskusi dan kontak, serta memberikan *halaqah*. *Lajnah al-Mahaliyah* juga secara terus menerus harus melakukan aktivitasnya sebagai hizbiyin dalam *tatsqif murokkazah*, *tatsqif jama'iy*, mengontrol dakwah, serta berusaha membuat rencana apa yang dipandang perlu untuk dilakukan, antara lain yang berkaitan dengan diskusi, seperti memberikan pemikiran tertentu untuk memotivasi diskusi, atau membuat *uslub-uslub* tertentu untuk menggerakkan para syabab. Masing-masing *Lajnah al-Mahaliyah* dan hizbiyin wajib melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh orang yang mempunyai wewenang. Ini menjelaskan ciri ketaatan yang disertai dengan kesadaran mutlak, sekaligus menerangkan ciri sebuah institusi yang melakukan aktivitas bukan sebagai individu maupun *lajnah*. Setiap hizbiyin wajib melakukan aktivitas berdasarkan dorongan dari dalam, sekalipun hubungannya dengan *Lajnah al-Mahaliyah* terputus. Begitu pula setiap *Lajnah al-Mahaliyah* harus melakukan aktivitas berdasarkan dorongan internalnya, meskipun hubungannya dengan *Lajnah al-Wilayah* terputus.

2- *Lajnah al-Wilayah* merupakan administratur Hizb, sekaligus penampakan politik, di mana Hizb dapat disaksikan secara politis. Di satu negeri *Lajnah al-Wilayah*lah yang aktif sebagai sebuah Hizb. Karena itu dalam aspek politik *Lajnah al-Wilayah* harus nampak di tengah-tengah umat dan di dalam wahana politik, seperti juga keharusan penampakkannya dalam aspek pemikiran. Jadi politik menjadi atributnya, sedangkan pemikiran merupakan tabiatnya.

Inilah substansi *Lajnah al-Wilayah* dalam sebuah negeri. Tatkala substansi dan sosoknya telah dikenal, maka ia akan mudah melakukan aktivitas berdasarkan dorongan internalnya, sekalipun hubungannya dengan *Lajnah al-Qiyadah* dalam jangka waktu tertentu, atau dalam kondisi tertentu terputus.

3- Aktivitas *Lajnah al-Wilayah* ada dua macam: (1) Aktivitas operasional, yang wewenangnya diserahkan kepada *mu'tamad* sendiri. (2) Aktivitas administratif-managerial untuk wilayahnya, yang wewenangnya diserahkan kepada *lajnah* secara keseluruhan sebagai sebuah *lajnah*. Pengambilan

keputusan seperti yang telah dijelaskan dalam *nasyrah* sebelumnya, yaitu apabila membawa implikasi pada pemikiran maka yang diambil adalah yang benar, meski diperlukan waktu lebih banyak untuk memahaminya. Jika dalam perkara itu tidak diperoleh kata sepakat untuk menerima satu pendapat, maka pendapat *mu'tamad*-lah yang dijadikan rujukan, tanpa memperhatikan lagi aspek lainnya. Misalnya saja apakah tekanan Hizb terhadap kementerian tertentu untuk melaksanakan aktivitas tertentu berakibat pupusnya peluang Hizb untuk memimpin pemerintahan, ataukah tidak? Apakah pelaksanaan salah satu aktifitas kifayah siyasi di wilayah itu dapat membawa implikasi dihantam dengan hantaman yang mematikan, ataukah tidak? Jadi setiap pendapat yang membawa implikasi pada pemikiran tidak perlu lagi memperhatikan pendapat mayoritas.

Sebaliknya apabila pandangan tersebut membawa implikasi pada perbuatan, maka yang dijadikan rujukan adalah pendapat mayoritas. Misalnya saja, apakah suatu perkara cukup diekspose di masjid-masjid atau dengan selebaran tertulis? Contoh lain, apakah selebaran itu disebarluaskan diseluruh negeri atau khusus di sebagian kota-kota penting saja supaya lebih terfokus di tempat-tempat tertentu sehingga pengaruhnya lebih kuat dan besar? Dan contoh-contoh semacam itu yang membawa implikasi pada perbuatan.

4- *Lajnah al-Wilayah* bertanggung jawab atas pelaksanaan khiththoh terjun ketengah-tengah masyarakat menggunakan *uslub* yang dijalankan berdasarkan rincian sebagai berikut:

Pertama, Menjalankan keputusan yang berasal dari *qiyadah*, baik yang berbentuk umum untuk seluruh hizbiy, maupun keputusan yang ditujukan untuk wilayah, negeri tertentu, ataupun aspek tertentu.

Kedua, Menerbitkan dan menyebarluaskan setiap statement (*bayannah*), selebaran (*nasyrah*), catatan (*mudzakkarah*) dan sebagainya yang berasal dari *qiyadah*. Baik yang berbentuk umum untuk seluruh hizbiy, maupun yang ditujukan khusus untuk wilayahnya. Dalam hal ini ketetapan itu adakalanya diputuskan dengan susunan redaksional tertentu dan bersifat final, maka untuk jenis ini harus disebarluaskan apa adanya tanpa berusaha untuk memodifikasi lafadz maupun makna kalimatnya. Adakalanya keputusan itu berbentuk point-point tertentu, atau rancangan penjelasan atau selebaran tertentu, maka saat itu *Lajnah al-Wilayah* dapat menyusun dan membuat penjelasan, selebaran atau catatan sebagai bentuk final sesuai dengan pandangannya. *Lajnah al-Wilayah* bisa menerbitkan dan menyebarluaskannya atas nama Hizb dengan stempel Hizb. Kadang-kadang keputusan itu juga berbentuk kemaslahatan tertentu, yang diizinkan oleh *qiyadah* untuk diadopsi, maka untuk kasus ini *Lajnah al-Wilayah* dapat mengeluarkan *nasyroh* dan rencana untuk melakukan kontak atau serangan halus secara individual (*hamalat al-hams*), kemudian diterbitkan dan disebarluaskan sesuai dengan kondisi yang menurut pandangan *Lajnah* sesuai. Dalam hal ini dapat mengatasnamakan Hizb dengan stempel Hizb. Dilihat dari aspek penyampaian ide, keputusan yang menyangkut kemaslahatan, maupun pandangan yang bersifat final, maka seluruh jenis selebaran ini berbentuk operasional praktis. Sedangkan jika dilihat dari aspek penerbitan, distribusi, *uslub* dan yang sejenis itu, maka bentuknya bersifat administratif-managerial, baik pada mulanya dikeluarkan oleh *qiyadah*, atau sebagai bantahan terhadap usulan *Lajnah al-Wilayah*.

Ketiga, Setiap *Lajnah al-Wilayah* dengan sendirinya wajib melakukan aktivitasnya secara langsung tanpa menunggu izin lebih dahulu dari *Lajnah al-Qiyadah* untuk menceburkan diri di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti menceburkan diri dalam seluruh bentuk interaksi masyarakat, dan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam perkara yang menyangkut kemaslahatan umat. Semua ini sesuai dengan *nasyrah tahrik siyasi* dan *nuqthah Inthilaq*. Karena itu, sarana-sarana yang efektif harus dibuat. Dengan pertimbangan tadi *Lajnah al-Wilayah* dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan *nasyrah* yang bahan-bahannya dipersiapkan secara menyeluruh, baik menyangkut ide, redaksional, penerbitan maupun distribusi sesuai dengan *uslub* yang dianggapnya sesuai, tanpa harus merujuk pada *Lajnah al-Qiyadah*. Hanya saja *nasyrah* tersebut tidak boleh menggunakan nama Hizb cukup dibubuhkan tanggal keluarnya, sebagaimana dalam *nasyrah* komentar mingguan (*ta'liq usbu'iy*) dan (serial) hukum Islam. Meskipun demikian tetap harus nampak, bahwa *nasyrah* tersebut berasal dari Hizb, yaitu dengan menggunakan istilah, susunan redaksional dan makna (yang

khass). Masyarakat juga harus dipahami bahwa *nasyrah* tersebut berasal dari Hizb. Kemudian seatu berkas *nasyrah* tadi dikirimkan kepada *qiyadah*.

- 2) Melakukan kunjungan terencana, dan berbagai loby intensif.
- 3) Usaha melakukan serangan halus yang dilakukan secara pribadi, dengan uslub yang telah ditetapkan.
- 4) Menerbitkan surat kabar daerah atau berbagai surat kabar tetapi berbentuk jurnalistik, bukan berbentuk ke-Hizb-an.

Keempat, Seluruh aktivitas Lajnah al-Wilayah harus mengikuti hukum, pemikiran dan pandangan politik yang diadopsi oleh Hizb, dengan tetap menjaga kedalaman rinciannya dan melakukan pengkajian yang mendalam ketika menguraikan rincian-rinciannya. *Qiyadah* dalam hal ini akan melakukan revisi terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan rincian tersebut yang berasal dari *Lajnah al-Wilayah*. *Nasyrah-nasyrah* maupun satu eksemplar surat kabar yang dikeluarkan oleh *Lajnah al-Wilayah* terlebih dahulu harus dikirimkan (kepada *Lajnah al-Qiyadah*), sebagaimana kewajiban *Lajnah al-Wilayah* mengirim laporan setiap dua minggu sekali. Setiap utusan dari *Lajnah al-Wilayah* wajib mendatangi *Lajnah al-Qiyadah* dua bulan sekali. Semua itu bertujuan untuk menjamin kesatuan aktivitas, kedalaman dan kesahihannya.

Kelima, Pada fase ini, *Lajnah al-Wilayah* wajib melakukan seluruh aktivitasnya dengan memfokuskan kualitas hizbiyin dan meningkatkan hubungan dengan umat. Dari sini dapat dijabarkan menjadi dua: *Pertama*, berkaitan dengan Hizb. *Kedua*, yang berhubungan dengan Hizb dan umat.

Yang berkaitan dengan tubuh Hizb, peningkatan kualitas individu harus lebih diperhatikan, dibandingkan dengan kuantitas, sehingga mempunyai akar yang kuat dan berkemampuan dalam menunaikan tugas. Maka tidak ada tempat di dalam Hizb setelah hari ini anggota-anggota kehormatan ataupun anggota-anggota pendukung. Setiap hizbiy wajib memberikan *halaqah* atau mendapatkan *halaqah*, menghadiri *halaqah* bulanan serta melakukan tugas-tugas Hizb yang dibebankan kepadanya. Hizb tidak menyesal (bersikap tegas-pen) terhadap orang yang mengabaikannya, karena merekalah yang sebenarnya tidak lagi mempedulikan diri mereka sendiri. Sebab bagaimana mungkin mereka tetap tidur lelap setelah mereka dibangunkan, sementara mereka seakan-akan nyaris disambar kobaran api dan berada di tengah-tengah medan pertempuran.

Sedangkan yang berhubungan dengan Hizb dan umat, Hizb harus menjaga agar tidak berseberangan dengan umat. Umat harus diberikan pandangan yang berbeda dengan pandangannya secara tegas dan penuh keberanian. Namun harus diperhatikan, jangan sampai umat diberi pandangan dengan menggunakan *uslub* yang dapat menimbulkan interpretasi bahwa Hizb telah mengumumkan permusuhan terhadap umat. Jadi gunakan (*uslub*) yang hakiki, bahwa Hizb sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan dan membangkitkan umat, serta meningkatkan martabatnya.

Keenam, *Lajnah al-Wilayah* juga wajib menjaga pemahaman dan aplikasi kaidah yang diadopsi oleh Hizb, yaitu:

ÇáÕáÇÍÉ ÝÑÏÉ æÇáÚää ÌãÇÚí

“Otoritas itu bersifat individual sedangkan pelaksanaannya bersifat kolektif.”

Untuk melaksanakan kaidah ini, satu tugas harus dilimpahkan kepada satu orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab. Apabila diberikan pada sekelompok orang, maka tanggungjawab itu akan terbagi-bagi sesuai dengan pembagian wewenangnya. Dengan cara seperti itu akan terbuka celah-celah kelalaian. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut juga wajib dituntut menjalankannya dengan kemampuan maksimal. Dan kekuatan itu berada di tangan jamaah, bukan di tangan individu. Jadi, yang melakukannya adalah seluruh *Lajnah al-Wilayah*, namun yang menjadi pengendali operasional langsung adalah *mu'tamad* saja. Dia bisa meminta bantuan siapa saja dari anggota *Lajnah al-Wilayah*, *Lajnah al-Mahaliyah* ataupun Hizbiy sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, *mu'tamad* harus tetap berada di ibu kota. Tidak boleh meninggalkannya, kecuali karena tujuan yang mendesak yang menyangkut keperluan pribadinya atau untuk keperluan dakwah. Sedangkan anggota *Lajnah al-Wilayah* harus

melakukan kunjungan kedaerah-daerah sebagai kunjungan yang telah dirancang dan ditetapkan serta wajib dilakukannya.

Inilah khiththoh untuk terjun ketengah-tengah masyarakat, dan inilah *uslub* pelaksanaan operasionalnya. Tatkala menjalankan aktifitas harus dipahami dengan gamblang, bahwa masyarakat yang kita masuki adalah masyarakat yang tidak Islami. Pemikiran yang mendominasi masyarakat adalah pemikiran kufur, sehingga tatkala terjun ketengah-tengah masyarakat hakekatnya adalah terjunnya Islam melawan kekufuran. Sejak kekufuran diterapkan di tengah-tengah masyarakat, para penguasa, politikus dan kaki tangan mereka yang mengontrol masyarakat akan selalu memerangi masuknya Islam di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, mereka akan menggunakan berbagai cara. Wajar kalau tidak ada gerakan Islam manapun yang berhasil masuk di tengah-tengah masyarakat sejak lenyapnya kekuasaan Daulah Islamiyah. Gerakan-gerakan Islam tetap berada di luar masyarakat, sehingga masyarakat tetap jauh dari Islam. ***Hizb Tahrir*** adalah gerakan Islam yang pertama kali secara sungguh-sungguh berusaha menerjuni masyarakat sejak lenyapnya kekuasaan Islam. Masuknya ***Hizb Tahrir*** di tengah-tengah masyarakat akan memenangkan Islam atas kekufuran. Tidak mudah bagi imperialis kafir, penguasa dan politikus melihat kembali Islam masuk ditengah-tengah masyarakat setelah mereka mengeluarkannya dari masyarakat. Karena itu, mereka akan mengunci dan memalang pintu masyarakat, sehingga mereka dapat menghalangi masuknya ***Hizb Tahrir***. Tatkala ***Hizb Tahrir*** telah berhasil menghancurkan kunci dan palang pintu tadi, hingga berhasil membuka pintu masyarakat atau dibukakan (sendiri oleh masyarakat), maka mereka (para imperialis kafir, penguasa dan politikus yang menjadi kaki tangan mereka-pen) pasti akan melakukan usaha untuk menciptakan bias (kesamaran-pen) di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak akan kembali lagi menjadi masyarakat Islam. Pada akhirnya mereka dengan amat mudah dapat mengusir Islam dari tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tatkala berupaya terjun ke tengah-tengah masyarakat maupun setelahnya harus dibalut dengan kesadaran yang sempurna.. Dan tetap secara kontinu menghancurkan kunci dan penghalang, sekaligus mencegah masyarakat supaya tidak menjadi bias (samar terhadap Islam-pen)

Sedangkan yang dimaksud dengan *artijah* (kunci grendel-pen) dan *mazalij* (palang pintu-pen) adalah standardisasi dasar yang berkaitan dengan politik dan hukum syara'. Tatkala masyarakat didominasi standardisasi ini, kemudian ada opini umum lain yang berseberangan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya, maka upaya apapun untuk memasuki masyarakat menjadi tidak mungkin selama standar-standar ini masih mendominasi pemikiran masyarakat, baik dominasinya itu diperoleh melalui cara yang jujur atau dusta, dan tanpa diperhatikan lagi apakah standardisasi itu baik atau rusak. Masyarakat tetap terkunci dari pemikiran-pemikiran Islam, disebabkan adanya pengunci dan penghalang tadi. Sehingga untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat tidak mungkin kecuali dengan menggunakan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* ini saja. Apabila dirancang aktifitas diplomatik, lalu pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* ini dijadikan sebagai sarana untuk memasukkan pemikiran-pemikiran Islam, maka dapat dipastikan kemustahilan masuknya Islam, malahan Islam makin dijauhkan dari masyarakat. Akhirnya masuknya seseorang ketengah-tengah masyarakat dengan menggunakan standardisasi yang tidak Islami, menekankan masyarakat yang sekarang dan menjauhkan Islam dari masyarakat. Dengan demikian, standar-standar tersebut harus dihancurkan dengan pendekatan akidah (*uslub 'aqa'idi*), sampai hancur lebur. Pada saat itulah pintu masyarakat akan terbuka, dan pertarungan pemikiran antara Islam dengan kafir akan terus berlanjut. Jadi, langkah pertama untuk memasuki masyarakat adalah dengan menghancurkan standar-standarnya, sebelum menghancurkan yang lainnya, terutama yang menjadi standar-standar dasar. Contoh-contoh pemikiran yang menjadi pengunci dan penghalang antara lain : Nasionalisme Arab, Gerakan Non-Blok, Patriotisme, Sosialisme, Demokrasi, Figuritas, Elastisitas Islam, Penggunaan hukum yang dimiliki umat lain dan Politik bukan Agama dan standar-standar lain, yang dianggap sebagai asas dan menjadi standar sekaligus dasar pengambilan pemikiran-pemikiran cabang. Semua itu wajib dihancurkan, kekeliruannya harus dibongkar dengan serangan yang keras sehingga masuk ke dalam masyarakat dengan mudah.

Ini dilihat dari aspek membuka pintu, sedangkan dari aspek memasukinya, sama sekali tidak dapat ditolerir kecuali yang masuk hanya Islam murni, yang bersih dari semua jenis kotoran. Sebab –disisi

lain- orang-orang kafir, penguasa dan politikus berusaha memasukkan pemikiran yang tidak Islami ke dalam masyarakat dengan mengatasnamakan Islam, sehingga mereka mewujudkan kesamaran di tengah-tengah masyarakat terhadap Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin harus mempunyai kesadaran yang sempurna terhadap hal ini. Kaum muslimin berkewajiban memerangi semua bentuk pemikiran yang bertentangan dengan Islam, sebagaimana halnya kaum muslimin menghabiskan setiap pemikiran kufur. Sebab pemikiran yang bertentangan dengan Islam itu jelas-jelas kufurnya.

Hanya saja serangan ini ditujukan terhadap pemikiran-pemikiran politik, hukum, atau terhadap pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan seluruh bentuk interaksi masyarakat yang seiring pembahasannya dengan pengurusan negara pada saat dikeluarkannya pemikiran tersebut atau ketika sedang terjadi pembahasan. Misalnya saja pembahasan tentang larangan poligami, kebolehan koperasi, turut terlibat dalam kementerian, Mendekatkan hubungan antara kepala negara-kepala negara yang ada di dunia Islam agar kedudukan mereka dapat dipertahankan, pan Islamisme, peningkatan taraf hidup, penanaman modal asing di dalam negeri dan pemikiran-pemikiran yang lain. Semua ini merupakan pemikiran yang tidak Islami, yang disuntikkan dengan label Islam, atau –sekurang-kurangnya- tidak bertentangan dengan Islam. Seluruh bentuk-bentuk pemikiran tadi harus diserang dan diperangi hingga tidak diberikan kesempatan sama sekali terhadap pemikiran-pemikiran tersebut memasuki masyarakat, agar tidak terjadi upaya pemelintiran Islam di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan pemikiran Islam yang berbeda dengan apa yang diadopsi oleh **Hizb Tahrir** harus dijelaskan kekeliruannya. Meskipun –pemikiran jenis ini- tidak diserang, akan tetapi harus dijelaskan bahwa hal itu merupakan pandangan yang Islami, hanya saja dalilnya lemah. Misalnya saja, ada seorang mujtahid yang tidak membolehkan *Khalifah* selain keturunan Quraisy, atau dari kalangan *Ahl al-Bait*. Ada juga yang berpendapat, bahwa wanita tidak boleh menjadi *qadhi*, atau pendapat bahwa emas dan perak boleh ditimbun, asalkan zakatnya tetap dikeluarkan, atau juga yang berpendapat, bahwa menyewakan lahan untuk pertanian dibolehkan, dan sebagainya. Pendapat-pendapat ini, semuanya merupakan pendapat yang Islami, dan tidak dilarang masuk di tengah-tengah masyarakat. Sebab pendapat-pendapat tersebut tidak akan melahirkan kesamaran di tengah-tengah masyarakat, karena memang pendapat-pendapat itu Islami, sebagaimana pandangan-pandangan yang diadopsi oleh **Hizb Tahrir** yang bersandar kepada dalil atau *syubhah* dalil. Jadi yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang Islami ini cukup dijelaskan kesalahannya saja.

Di dalam tulisan-tulisannya, *nasyroh* dan diskusi-diskusinya, **Hizb Tahrir** secara mutlak tidak akan membawa pandangan apapun yang bertentangan dengan pandangan yang telah diadopsinya. Namun demikian, boleh saja Hizb Tahrir menyebarluaskan pandangan-pandangan yang belum diadopsinya. Seperti pemahaman yang terkandung dalam khazanah fiqh atau hukum, tanpa perlu disandarkan pada referensinya, cukup dengan menyertakan dalilnya saja. Ini dari sisi pandangan yang disebarluaskan oleh Hizb. Sedangkan terhadap penyebarluasan pandangan-pandangan yang Islami, namun bukan berasal dari Hizb dan bertentangan dengan pandangan Hizb, maka cukup dengan mendiskusikannya saja jika memang perlu dibantah. Bila tidak perlu ya dibiarkan saja. Dengan semua cara di atas, Hizb telah mencegah terjadinya kesamaran ditengah-tengah masyarakat yang dikhawatirkan akan terjadi. Peperangan antara Islam dengan kekufuran terus berlangsung, hingga kekufuran itu tumbang, dan Islam memperoleh kemenangan.

| | |
|----------|--------|
| Muharram | 1377 H |
| Juli | 1958 M |